



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 16-A TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata-pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan *Pilot project* Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, maka guna percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/4/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4.A Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT 2016-2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2016-2020.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *grand design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ketahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Barat;
 - c. Bab III Langkah-Langkah Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - d. Bab IV Monitoring dan Evaluasi;
 - e. Bab V Penutup.

BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tercantum dalam Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020.

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 7

Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016-2020, dituangkan dalam Rencana Program/Kegiatan Percepatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 27 September 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

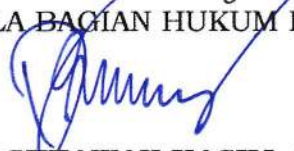

DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAAT


Drs. SYAHRIY ABD RADJAK, M.Si

Salinan sesuaidengangsinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


DENY GUNAWAN KASIM, SH, M. HUM
Pembina Tk.I IV/b
Nip. 19690909 200003 1 007